

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Fakultas Ilmu Hukum
Jurusan Hukum Keperdataan

Irwanda Anastasia-09 840 0221

PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASAR UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 : STUDI PADA KANTOR NOTARIS RITA SELVIA, S.H,MKn, di LABUHAN BATU UTARA

74 halaman + IV halaman + 15 halaman lampiran + 41 buku + 3 peraturan perundang-undangan + 1 sumber sites Internet.

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan tinjauan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Pendirian Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan bahwa pendirian suatu PT harus dimuat dalam suatu Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.

Korelasi dari latar belakang tersebut, maka syarat pendirian Perseroan Terbatas, Peranan Notaris, dan Kedudukan PT perlu dikemukakan secara komprehensif.

Dalam menganalisis hipotesa didapat bahwa, syarat pendirian Perseroan Terbatas yakni ada dalam Pasal 7 UUPT tahun 2007, Pasal 1320 KUHPdata tentang Perjanjian yang sah, PT harus didirikan dengan akta yang otentik, dan syarat akan modal dasar dalam pendirian PT. Sedangkan peranan notaris erat kaitannya dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU No. 30/2004 Pasal 1), juga peranan notaris dalam mendirikan Perseroan didasarkan pada perjanjian yang disebut asas kontraktual sesuai pasal 1313 KUHPdata.

Kedudukan perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum dalam pengelolaan perseroan dapat diketahui dari sifat dan karakteristik PT sebagai bentuk/wujud asosiasi modal yang kekayaan dan utang PT terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham, memiliki pengurus atau Direksi, sehingga dapat dilihat maka kedudukannya adalah badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*).